



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh telah menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan Pedagang Kaki Lima;

b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 607);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Noreg Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh : (6/157/2018).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas – Pasar selanjutnya disebut UPTD – Pasar;

6. Satuan ...

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk selanjutnya disebut Satpol PP/WH;
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota;
8. Gampong adalah Kelurahan atau Desa di lingkungan Pemerintah Kota;
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum baik di lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta baik terbuka dan/atau tertutup yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
10. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
15. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
16. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL;
17. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL;
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui konsep relokasi dan revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera;
19. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri;

20. Zona ...

20. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL;
21. Zona Kuning adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai lokasi yang dapat dijadikan tempat usaha PKL yang ditentukan berdasarkan waktu;
22. Zona Hijau adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai lokasi yang diperbolehkan berusaha bagi PKL;
23. Lokasi khusus adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai lokasi yang diperbolehkan berusaha bagi PKL pada saat meugang Ramadhan, jajanan berbuka puasa dan meugang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha atau kondisi khusus lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
24. Event adalah suatu agenda, kegiatan, festival atau perayaan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan dasar hukum penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL;
- b. meningkatkan kesejahteraan PKL; dan
- c. meningkatkan peran PKL dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota;

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan lokasi usaha bagi PKL dalam wilayah Kota;
- b. memberi kesempatan berusaha bagi PKL untuk menempati lokasi PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. mewujudkan kota menjadi kota yang bersih, tertib, indah, aman dan nyaman serta berwawasan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penataan PKL; dan
- b. pembinaan dan Pengawasan PKL.

BAB III ...

BAB III
PENATAAN PKL

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan PKL ;
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD - Pasar.

Bagian Kesatu
Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pengendalian dan memberi kepastian kepada PKL dalam menjalankan usahanya perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui UPTD - Pasar dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pembinaan PKL.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.

(2) PKL lama ...

- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pada saat pendataan sudah menjalankan usahanya di lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (3) PKL baru merupakan PKL yang belum pernah menjalankan usaha sebagai PKL di Kota.

Bagian Kedua Pendaftaran PKL

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD – Pasar;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKL dengan mengajukan permohonan pendaftaran usaha kepada Dinas melalui UPTD - Pasar.

Pasal 9 Tata Cara Pendaftaran TDU

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 10

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU yang diterbitkan Dinas melalui UPTD – Pasar;
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha;
- (3) PKL yang tidak memiliki TDU dilarang berjualan.

Pasal 11 Permohonan TDU

- (1) Untuk mendapatkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Dinas melalui Kepala UPTD - Pasar.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. Mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. Nama;
 2. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. Bidang usaha yang dimohon;
 4. Tempat usaha yang dimohon;
 5. Waktu usaha;
 6. Perlengkapan yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.
 - d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a). lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b). lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c). setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Kepala Dinas melalui Kepala UPTD - Pasar melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran.
- (4) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 12

Penerbitan TDU

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), dilakukan dengan ketentuan :

- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- d. TDU, formulir, surat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL dikeluarkan oleh Dinas melalui UPTD - Pasar dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13 ...

Pasal 13
Penolakan Penerbitan TDU

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas melalui Kepala UPTD – Pasar menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan, dan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 14
Perpanjangan TDU

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD - Pasar.

Pasal 15
Pencabutan TDU

- (1) Kepala Dinas melalui Kepala UPTD - Pasar dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pendaftaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. lokasi usaha tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU dan tidak melakukan kegiatan usaha PKL;
 - d. PKL memindahtangankan TDU dan/atau menyalahgunakannya.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan usahanya;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia, suami/isteri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang telah memiliki TDU

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Penetapan lokasi PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan jumlah PKL.
- (3) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui Penetapan Zona.

Pasal 17

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi PKL yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha bagi PKL yang dilengkapi dengan aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan menjadi kawasan atau lokasi promosi produk unggulan daerah; dan
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 18
Pembagian Zona

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan melalui penetapan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) kategori:
 - a. Zona Hijau yaitu lokasi binaan untuk PKL yang bersifat tetap; dan
 - b. Zona Kuning yaitu lokasi binaan untuk PKL yang bersifat sementara.
- (3) Khusus untuk event-event tertentu dan hari-hari besar yang dilaksanakan dalam wilayah kota, lokasi PKL akan ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Di luar zona yang telah ditetapkan merupakan lokasi PKL yang dilarang untuk berjualan atau tempat usaha.
- (5) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Jenis Tempat Usaha**

Pasal 19

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 20

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bangunan.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 21

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda ;
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

**Bagian Kelima
Bidang Usaha**

Pasal 22

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d antara lain:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. barang kerajinan dan barang kelontong;
 - c. sayur mayur, buah-buahan dan tanaman hias;
 - d. burung dan ikan hias; dan
 - e. pakaian, sepatu, sandal, tas dan lain – lain.
- (2) PKL dilarang menyimpan barang dagangan pada tempat berdagang setelah selesai berdagang.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang sudah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Dinas melalui UPTD-Pasar dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Bentuk peremajaan adalah dengan menempatkan PKL pada bangunan pasar yang belum berfungsi secara optimal.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 25

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan lembaga keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan atau pihak swasta atas izin Walikota melalui Dinas yang bersangkutan;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. memasang TDU di tempat usaha yang mudah dilihat khalayak umum.

Pasal 27

PKL dilarang :

- a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
- b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat – tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen;
- f. menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- g. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- h. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota melalui Dinas yang bersangkutan;
- i. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- j. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- k. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

i. PKL ...

1. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau di atas trotoar; dan
- m. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan penataan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawasan PKL.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 29

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27, diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan TDU;
 - c. penutupan lokasi berdagang; dan
 - d. pembongkaran tempat berdagang.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing, teguran kesatu 3 (tiga) hari, teguran kedua 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali PKL belum melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, PKL akan dikenakan sanksi berupa pencabutan TDU.
- (5) PKL yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilarang melakukan aktivitas berdagang.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 30

- Biaya pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
 - Sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Oktober 2019 M
10 Shafar 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Oktober 2019 M
10 Shafar 1441 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 27



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 27 Oktober 2019
TANGGAL : 9 Oktober 2019 M
10 Shafar 1441 H

I. BENTUK FORMAT PENDAFTARAN

**FORM PENDAFTARAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA BANDA ACEH**

Kepada Yth.
Kepala UPTD – Pasar
Kota Banda Aceh

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama :
NIK/No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Tinggal Sekarang :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Dagangan :
Jenis Tempat Usaha :
Modal Usaha :
Waktu Usaha :
Tempat Usaha yang dimohon :

Pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna diterbitkannya Tanda Daftar Usaha PKL oleh UPTD - Pasar Kota Banda Aceh.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)

Kota Banda Aceh,
Mengetahui
Gampong

(.....)
NIP.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemilik :
NIK/No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Tinggal Sekarang :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan :

- i. Belum/sudah memiliki tempat usaha;
- ii. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
- iii. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
- iv. Tidak meminjamkan atau memindahtangankan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain;
- v. Kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Kota tanpa syarat apapun apabila :
 - a. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Kota;
 - b. Lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan;
 - c. PKL sudah menempati lokasi paling lama selama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Setelah dievaluasi dan dinilai layak, yang bersangkutan menjadi usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Menyatakan sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.

Banda Aceh,
Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)

III. FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI GEUCHIK/KEPALA DESA

KOP GAMPONG

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Kepala Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK/No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Tinggal Sekarang :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :

Benar telah menetap di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh selamabulan/tahun.

Banda Aceh,.....
Gampong
Kecamatan.....
Kota Banda Aceh

(.....)
NIP.

IV. FORMAT PENDATAAN

FORM PENDATAAN DAN VERIFIKASI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDA ACEH TAHUN

Nama Pemilik :
NIK/No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Tinggal Sekarang :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Dagangan :
Jenis Tempat Usaha :
Modal Usaha :
Waktu Usaha :
Lama Usaha :

Pemilik/Penanggung Jawab

V. CONTOH FORMAT TDU PKL

KOP UPTD - PASAR

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
(TDU – PKL)

Nomor :..... /...../20.....

1. Nama Usaha :
2. Alamat Tempat Usaha :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nilai Modal Kekayaan Bersih : Rp.....
6. Kegiatan Usaha :
7. Jenis Dagangan :
8. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU-PKL) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di tempat tertentu di wilayah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di : Kota Banda Aceh
Pada tanggal :
Kepala UPTD - Pasar Kota Banda Aceh

(.....)
NIP.

Keterangan :

Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU-PKL) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan kaki lima masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam TDU-PKL ini.
2. Pedagang Kaki Lima wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada Nama Usaha, Nama Pemilik/Penanggung Jawab dan Jenis Dagangan yang menyebabkan TDU-PKL ini tidak sesuai dengan keadaan pedagang kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh melalui Kepala UPTD-Pasar Kota Banda Aceh.
3. TDU-PKL mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan TDU-PKL dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

